

LEMBAGA INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH: KONSEP, MODEL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Ridwan¹, Chairunnisa², Mukhtar Lutfi³, Amiruddin Kadir⁴
ridwan28421@gmail.com¹, chairunnisalahaji@gmail.com², mukhtar.lutfi64@gmail.com³,
amiruddin.kadir@uin-alauddin.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Industri keuangan syariah membawa ekosistem baru dalam mendukung ekonomi nasional. Berakar pada konsep ekonomi islam, implementasi lembaga industri keuangan syariah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir terutama dengan dukungan akad-akad yang mulai dikembangkan. Keuangan syariah menawarkan alternatif etis terhadap sistem keuangan konvensional dengan menekankan nilai moral dalam setiap aktivitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan studi literatur yang diambil dari berbagai sumber baik dari artikel, buku, website, dan publikasi lainnya yang dianggap relevan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, Industri Keuangan Syariah (IKS) telah berkembang dengan berbagai jenis lembaga yang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun memiliki potensi pasar yang besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah, infrastruktur yang minim, kurangnya inovasi, serta permasalahan seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah dan transparansi.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Ekonomi Islam, Implementasi Akad, Literasi Masyarakat.

ABSTRACT

The Islamic finance industry brings a new ecosystem to support the national economy. Rooted in the concept of Islamic economics, the implementation of Islamic financial industry institutions has shown a positive trend in recent years, especially with the support of emerging contracts. Islamic finance offers an ethical alternative to the conventional financial system by emphasizing moral values in all its activities. This research is a qualitative study using literature review drawn from various sources including articles, books, websites, and other publications deemed relevant. The results of the study indicate that in Indonesia, with a majority Muslim population, the Islamic Financial Industry (IKS) has developed with various types of institutions that strive to meet the needs of the community. Despite its large market potential, it still faces various challenges such as low public literacy regarding Islamic economics, minimal infrastructure, lack of innovation, and issues such as compliance with sharia principles and transparency.

Keywords: *Islamic Financial Institutions, Islamic Economics, Contract Implementation, Public Literacy.*

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, tidak hanya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim tetapi juga di seluruh dunia. Eksistensi keuangan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam menawarkan alternatif terhadap sistem keuangan konvensional dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moral dalam setiap aktivitasnya. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berfokus pada keuntungan semata, keuangan syariah menempatkan etika sebagai pondasi utama yang tidak dapat dipisahkan dari operasionalnya.

Industri Keuangan Syariah (IKS) baik itu bank maupun non-bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya selalu diawasi oleh sebuah lembaga yang dinamakan dengan Dewan Pengawasan Syariah. Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa Industri

Kuungan Syariah (IKS) adalah suatu lembaga yang mencakup segala aspek keuangan baik itu tentang persoalan perbankan ataupun kerjasama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan.

Industri Keuangan Syariah (IKS) di Indonesia diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah bergama Islam. Ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar bagi Industri Keuangan Syariah (IKS), karena Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Akan tetapi, hal ini tidak serta merta menjadikan Industri Keuangan Syariah (IKS) di Indonesia menjadi global player keuangan syariah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah. Sehingga diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat (Alif, 2021).

Secara konseptual, industri keuangan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem keuangan yang alternatif-solutif. Untuk merealisasikan hal ini bukanlah hal yang mudah, banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh industri keuangan syariah ke depan nanti. Industri keuangan syariah baik bank maupun non-bank yang saat ini masih dalam tahap awal evolusinya. Walaupun Tingkat pertumbuhannya cukup cepat, sejauh ini baru menempati ceruk kecil (small niche) di sektor finansial negeri-negeri muslim, apalagi di sektor keuangan internasional. Meskipun terdapat sejumlah kesulitan, gerakan Islamisasi perbankan berjalan dengan baik. Kemajuan yang dicapai selama seperempat abad terakhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan (Lukman, 2016).

Secara umum, lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah memiliki 2 jenis yaitu perbankan dan non bank. Yang termasuk perbankan seperti Bank Umum, Bank Syariah dan lain-lain, sedangkan lembaga keuangan non bank seperti modal ventura, asuransi, pegadaian, pasar modal, pasar uang, reksadana dan lain-lain. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat terutama setelah berakhirnya krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Sistemnya Perbankan Islam dianggap sebagai lembaga keuangan alternatif yang dapat mendukung stabilitas sistem keuangan, khususnya sektor perbankan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah untuk mendorong perkembangan syariah di Indonesia. Undang-undang inilah menjadi dasar hukum bagi perbankan syariah (Syauqoti, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali dan memahami secara mendalam konsep, model, serta implementasi lembaga industri keuangan syariah (IKS) di Indonesia melalui data dan informasi yang bersifat tekstual. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen resmi, publikasi lembaga keuangan syariah, peraturan perundang-undangan, serta sumber daring terpercaya lainnya.

Menurut Sarwono (2006), studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur tertulis, seperti buku, jurnal akademik, laporan penelitian, dan artikel ilmiah, guna memperoleh pemahaman teoritis dan dasar empiris atas fenomena yang dikaji. Kajian ini didasarkan pada teori-teori dan hasil penelitian terdahulu. Studi pustaka memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengumpulkan berbagai pandangan dan temuan empiris, sehingga dapat membangun argument ilmiah yang menyeluruh dan konsisten tanpa perlu melakukan pengumpulan data langsung di lapangan (Zahra & El Zahri, 2025).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis konten dari literatur yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, seperti teori ekonomi Islam, konsep dasar keuangan syariah, struktur kelembagaan IKS, jenis-jenis akad, sertatantanganan peluang implementasi di Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengorganisasi informasi, mengidentifikasi tema-tema utama, serta menyusun interpretasi yang mendalam untuk memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai perkembangan lembaga industri keuangan syariah di Indonesia. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah tumbuh dan beroperasi, serta sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik keuangan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lembaga Industri Keuangan Syariah

Pengertian lembaga keuangan syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan lembaga keuangan konvensional, hanya dalam lembaga keuangan syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu prinsip hukum Islam dan kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang Syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), Industri Keuangan Syariah (IKS) merujuk pada lembaga keuangan yang telah memperoleh izin resmi untuk menjalankan operasionalnya dalam menyediakan produk-produk keuangan yang berlandaskan prinsip syariah (Salman, 2017).

Industri Keuangan Syariah (IKS), baik yang berbentuk bank maupun lembaga non-bank, dalam operasionalnya selalu berada di bawah pengawasan lembaga khusus yang disebut Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan definisi tersebut, IKS dapat dipahami sebagai institusi yang mencakup berbagai aspek keuangan, tidak hanya terbatas pada layanan perbankan, tetapi juga meliputi kerja sama pembiayaan, perlindungan aset, asuransi perusahaan, dan layanan keuangan lainnya yang berada di luar sektor perbankan (Mensari & Dzikra, 2017).

Di Indonesia, perkembangan Industri Keuangan Syariah diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk Muslim yang menjadi mayoritas. Potensi pasar yang Sangat besar ini menjadikan Indonesia sebagai target strategis bagi pertumbuhan sektor keuangan syariah, terlebih karena Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Meskipun demikian, potensi besar ini belum cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain global dalam industri keuangan syariah. Salah satu penyebab utamanya adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat (Hidayat, 2018).

Pada tahun 2020/2021, Industri Keuangan Syariah (IKS) Indonesia berhasil menempati peringkat ke-4 secara global dalam Global Islamic Economy Index (GIEI), naik satu posisi dibandingkan tahun 2019. Selain itu, berdasarkan Islamic Finance Development Indicators (IFDI) 2020 yang dirilis oleh The Islamic Corporation for the Development (ICD), Islamic Development Bank (IsDB), dan Refinitiv, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam sektor keuangan syariah dunia, meningkat dari posisi keempat pada tahun sebelumnya. Kenaikan peringkat ini terutama dipengaruhi oleh indikator Knowledge, yang mencakup peningkatan dalam pendidikan dan penelitian di bidang keuangan syariah (Andika & Aldy, 2020).

Lembaga keuangan syariah sebelumnya ada pada lembaga keuangan konvensional dan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lembaga keuangan bank (bank syariah) dan lembaga keuangan syariah non bank.

a. Lembaga Keuangan Syariah Bank

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sejarah filosofis bank syariat adalah bagian aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Menurut jenisnya terdiri dari BUS (Bank umum Syariah) dan BPRS (Bank pembiayaan rakyat syariah). Bank syariah memiliki sistem yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga pada nasabahnya. Basara tidak menggunakan sistem bunga, baik mengapa dan nasabah menyimpan dana maupun nasabah meminjam dana.

Jenis-jenis lembaga keuangan syariah akan dijelaskan lebih detail sebagai berikut:

1. Bank umum Syariah (BUS)

Definisi dari Bank umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitas usahanya berdasarkan prinsip Syariah, usaha dari Bank umum Syariah ini meliputi jenis usahajasadalam bentuk lintas pembayaran. Secara operasional dan aktivitas usaha, BUS tidak berada di bawah koordinasi dari bank konvensional. BUS memiliki akta pendirian terpisah atau berdiri sendiri tanpa menjadi anak perusahaan dan konvensional, sehinggasecaraoperasionaltidakadacampur tangan dari bank konvensional. Bank Muamalat, bank syariah Indonesia, dan bank Acah merupakan beberapa BUS yang ada di Indonesia.

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah adanya bagian dari bank konvensional yang menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai kantor kegiatan usaha yang menggunakan prinsip syariah. Perbedaan antara BUS dan UUS ialah UUS tidak berdiri sendiri karena masih menjadi bagian dari induknya, yaitu bank konvensional. Namun secara transaksi dan laporan dari UU Stetap dipisahkan dengan bank konvensional sebagai induknya. Hal itu dikarenakan terdapat regulasi yang melarang percampuran transaksi satu sama lain. UUS dan bank konvensional masih dalam akta pendirian yang sama, karena merupakan bagian dari bank konvensional, perbedaannya, UUS melakukan kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah, anak cabang dari bank konvensional UUS harus tetap berkoordinasi dengan bank induk. BCA, CIMB Niaga Syariah, BTN Syariah, Danamon Syariah, dan Bank mega Syariah merupakan contoh UUS yang berkembang pesat di Indonesia.

3. Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kehadiran BPRS setelah mempunyai payung hukum yang jelas. Regulasi yang mengatur mengenai BPRS adalah uu no.21 tahun 2008 menanam perbankan syariah. BPRS masuk pada pembahasan di undang-undang tersebut. Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008, BPRS adalah lembaga atau bank yang aktivitas operasional mencegah memberikan jasa dalam pembayaran, melainkan pembiayaan, dan operasional juga akadnya menggunakan prinsip syariah. BPRS mempunyai fungsi antara lain:Seluruh kegiatan dalam BPRS telah mengimplementasikan prinsip syariah berdasarkan relasi dari BI dan OJK BPRS melakukan kegiatan perhimpunan dan penyaluran dana, ya itu dapat mengumpulkan dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga(DPK). Selanjutnya disebarkan melalui bentuk pembiayaan kepada nasabah. Pengumpulan dan penyaluran dana yang dilakukan BPRS harus sesuai dengan akad-akad Syariah.

b. Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah

Industri keuangan Non-Bank adalah kegiatan yang aktivitasnya berkaitan dengan bidang asuransi, dengan pensiun, pembiayaan, dan Lembaga keuangan lain dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Indonesia memiliki potensi ekosistem keuangan syariah yang potensial, ini terlihat dari berjamurnya lembaga keuangan baik perbankan dan industri keuangan non bank. Pada industri keuangan membuat pun telah terjadi pertumbuhan yang signifikan, meskipun secara umum pada aktivitas kegiatannya IKNB Syariah dengan konvensional tidak memiliki perbedaan, ciri khas dari

IKNB syariah adalah terlihat dari keunggulan produk yang ditawarkan karena menggunakan akad-akad syariah yang transparan dan mekanismenya menggunakan prinsip syariah, ini juga menjadi nilai tersendiri yang dapat nasabah untuk dapat menggunakan produk pada IKNB. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai macam-macam industri keuangan non bank, sebagai berikut:

1. Asuransi syariah (Takaful)

Pengertian asuransi syariah secara umum sama dengan Asuransi konvensional yaitu perjanjian antara dua pihak atau Lebih, dimana pihak pertama mengikatkan diri pada Tertanggung, dan pihak lainnya menerima premi untuk Memberikan tanggungan penggantian pada tertanggung Kerugian, namun pada asuransi syariah mempunyai prinsip Tolongmenolong. Asuransi syariah menggunakan akad tabarru Atau tolong menolong, Dimana terdapat dana silang antara para Nasabah asuransi, ini yang menjadikan asuransi sebagai salah Satu lembaga keuangan yang dananya dapat diperoleh dengan Cepat karena dapat mengajukan klaim premi apabila terdapat Sebuah musibah. Asuransi syariah sifatnya saling melindungi, Juga tidak ada unsur spekulasi atau gharar sehingga semuanya Serba transparan (Hulwati, 2019).

2. Pasar Modal Syariah

Segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum Dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan Dengan efek yang diterbitkan serta lembaga yang berkaitan Dengan efek adalah pengertian pasar modal menurut UU No 8 Tahun 1955 tentang pasar modal.

Sedangkan pasar modal syariah Merupakan kegiatan yang mempunyai hubungan dengan efek juga Penawaran umum. Fungsinya untuk tempat jual beli surat Berharga, obligasi dan saham. Kegiatan yang dijalankan oleh pasar Modal syariah ini harus menggunakan prinsip syariah. Pada Prakteknya, investor dapat siapa saja tidak terikat agama, suku Dan ras. Jadi siapapun dapat berinvestasi di pasar modal Syariah. Regulasi yang mengatur pasar modal syariah terdapat Dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, ini merupakan karakteristik yang Membedakan pasar modal syariah dengan pasar modal Konvensional. Pasar modal termasuk kepada industri lembaga keuangan non bank kara bukan bagian dari perbankan, kelebihan dari pasar modal syariah ini adalah dapat memberikan pembiayaan jangka panjang dan dapat menyalurkan sumber dana investor dengan maksima (Fahadil, 2016)

3. Lembaga keuangan mikro Syariah

Dalam industri keuangan dikenal istilah LKMS Atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah Secara umum Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah Lembaga yang Melayani keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro Syariah adalah lembaga keuanganyang usahapokoknya Memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas Pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi Disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Pembahasan yang lebih mendalam Memahami pengertian Lembaga keuangan paling tidak dapat dipahami dari apa Yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Yang memberi pengertian bahwa Lembaga Keuangan Adalah “badan dibidang keuangan yang bertugas menarik Uang dan menyalurkannya kepada masyarakat”. Hal Senada juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Baik Konvensional maupun syariah, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah “semua badan yang Melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat”. Dari pengertian di atas, Apabila dikaitkan dengan kata “syariah” dapat dipahami Bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan Prinsip syariah. Kata “mikro” pada

penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, memberi pengertian lebih Menunjukkan kepada tataran ruang lingkup/cakupan yang Lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga Keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank Dengan modal berskala besar, maka Lembaga.

Keuangan Mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang Mempunyai capital kecil dan diperuntukan untuk sektor Usaha mikro kecil. Dalam pengertian ini dikategorikan kedalam Baitul Mal Wattamwil, Koperasi Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

4. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah sudah diatur dalam fatwa DSN MUI yaitu Tertuang pada fatwa DSN MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002. Dimana definisi pegadaian syariah adalah sebuah lembaga yang Menyelenggarakan kegiatan peminjaman modal dengan cara Menggadaikan barang dengan menggunakan prinsip syariah. Mekanisme dari pegadaian syariah adalah pihak yang Menginginkan pinjaman dana membawa barang yang akan di Gadai, dan barang yang akan digadai harus mempunyai nilai jual Sehingga dapat ditaksir dalam sejumlah dana sesuaidengan Keadaan benda tersebut. Bedanya dalam pegadaian syariah ini Tidak ada kelebihan untuk membayar cicilan, jadi tidak ada riba. Pegadaian syariah dapat menjadi solusi karena barang hanya di Gadai tidak sepenuhnya dijual dan dapat dimiliki kembali oleh Nasabah. Selanjutnya pegadaian syariah pun dapat memberikan Pinjaman dengan cepat, aman, dan mudah, sehingga nasabah Dari semua kalangan dapat menikmati fasilitas tersebut. Saat ini Sudah banyak pegadaian syariah yang bermunculan, tidak Hanya di kota besar, di kampung-kampung pun mudah Menemukan pegadaian syariah. Akad utama yang digunakan Pada pegadaian syariah yaitu akad rahn (Roifat, 2018).

5. Dana pensiun

Dana Pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun dimana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Dengan kata lain dana pensiun merupakan sebuah bentuk tabungan, lebih khusus lagi tabungan untuk masa pensiun.

6. Fintech Syariah

Konsep Fintech dalam keuangan syariah merupakan integrasi antara teknologi keuangan modern dengan prinsip-prinsip keuangan Islam (Dewi, 2022). Tujuan utama dari kehadiran Fintech syariah adalah untuk membawa perubahan besar dalam penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip keuangan mencakup larangan terhadap riba (bunga), larangan atas praktik spekulatif yang berlebihan (gharar), serta penekanan pada keadilan dan etika bisnis yang bermoral (Norrahan, 2023).

Fintech syariah menjadi penting karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kemampuannya dalam memberikan akses yang lebih luas dan cepat terhadap layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan belum terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini mendorong peningkatan inklusi keuangan, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan sosial (Fahlefi, 2019). Dengan adanya inovasi ini, masyarakat Muslim mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam sistem keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai agama mereka.

Namun, penerapan Fintech dalam keuangan syariah juga menghadapi sejumlah tantangan. Diantaranya adalah keragaman regulasi diberbagai negara yang dapat memperlambat perkembangan Fintech syariah secara global. Selain itu, perbedaan dalam

penafsiran terhadap prinsip-prinsip syariah juga menjadi hambatan dalam memastikan bahwa produk dan layanan Fintech benar-benar patuh syariah (Hendri, 2021). Tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip keuangan Islam juga menjadi perhatian. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan literasi keuangan syariah agar masyarakat dapat menggunakan layanan Fintech syariah dengan tepat.

Dengan menggabungkan kemajuan teknologi dan nilai-nilai keuangan Islam, Fintech syariah memiliki potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang etis dan berkelanjutan, baik bagi masyarakat Muslim maupun non-Muslim yang memilih solusi keuangan berbasis syariah (Wiyono, 2020). Kedepannya, diharapkan Fintech syariah mampu mengatasi berbagai tantangan tersebut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh pelaku dalam ekosistem keuangan syariah.

B. Konsep dan Model Keuangan Syariah

a. Model Kemitraan (syirkah)

1. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (mengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Prinsip akad mudharabah banyak dalam perbankan syariah.

2. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana (Ahmad, 2018).

b. Model Jual Beli

1. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang dengan menjelaskan harga asalnya dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia dibeli ditambah keuntungan yang diinginkan.

2. Salam

Salam adalah akad jual beli yang sifat penyerahan barangnya di kemudian hari dengan pembayaran dilakukan dimuka atau di majelis akad. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

3. Istishna

Istishna adalah akad jual beli di mana pembeli meminta pembuat barang untuk membuat barang sesuai dengan keinginan pembeli. Istishna adalah bentuk khusus dari akad bai as-salam, oleh karena itu ketentuan dalam istishna mengikuti ketentuan aturan bai as-salam. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang dan system pembayaran.

Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan system pembayaran dapat dilakukan atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

c. Model Sewa (ijarah)

1. Ijarah

Ijarah didefinisikan sebagai perjanjian dimana seseorang memperoleh manfaat dari sesuatu dengan membayar sejumlah uang. Contoh umumnya adalah ketika seseorang memerlukan dana untuk pendidikan, maka menggunakan akad ijarah sebagai social untuk

mendukung biaya sekolah atau kuliah. Dalam konteks ini, koperasi bertanggung jawab untuk membayar langsung biaya pendidikan tersebut untuk mencegah penyalahgunaan pembiayaan (Raihan, 2024).

2. Ijarah muntahiyah bit tamlik

Ijarah muntahiyah bit tamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) dengan penyewa (mustajir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

C. Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan ekonomi Islam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki rekam jejak pembangunan yang panjang, termasuk pengalaman dalam menerapkan sistem sosialis dan kapitalis. Hal ini menjadi modal penting dalam merancang sistem ekonomi yang berakar pada nilai-nilai agama dan budaya lokal. Selain itu, dasar negara serta ideologi ekonomi Pancasila memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prospek perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia pun dinilai sangat menjanjikan, mencakup sektor perbankan syariah, asuransi syariah, dan bidang lainnya. Nilai aset di industri ini terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dan diprediksi akan terus meningkat ke depannya (Rohmah dkk, 2024).

Indonesia memiliki berbagai peluang strategis yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Di antaranya:

1. Besarnya Potensi Pasar

Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, terdapat potensi besar bagi lembaga keuangan syariah dalam menarik calon nasabah. Sekitar 87% populasi Muslim di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi syariah nasional (Ilmiah, 2019). Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam, kesempatan untuk memperluas basis nasabah dan pangsa pasar lembaga keuangan syariah pun semakin terbuka lebar.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Signifikan

Perkembangan ekonomi Indonesia yang pesat menciptakan kebutuhan akan beragam produk dan layanan keuangan. Lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan momen ini dengan menghadirkan produk-produk yang sesuai syariah bagi masyarakat dan pelaku usaha. Perbankan syariah juga menawarkan solusi alternatif bagi pelaku bisnis yang mengutamakan layanan keuangan syariah, sehingga dapat mendorong pembiayaan proyek-proyek investasi baru dan memperluas kegiatan usaha. Hal ini diharapkan turut mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional (Rizvi dkk., 2018).

3. Dukungan dari Pemerintah

Peran aktif pemerintah sangat penting dalam menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk menunjang kegiatan ekonomi berbasis syariah (Fikriyah & Alam, 2021). Penelitian oleh Grassa dan koleganya (2019) mengungkapkan bahwa kebijakan politik memainkan peran signifikan dalam perkembangan sistem keuangan Islam di berbagai negara Muslim demokratis, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat melalui pemberian insentif fiskal, penyusunan regulasi yang mendukung, serta peningkatan edukasi dan literasi masyarakat mengenai keuangan syariah. Dukungan ini membuka ruang luas bagi lembaga keuangan syariah untuk terus berkembang dan berkontribusi terhadap ekonomi nasional.

4. Peningkatan Inklusi Keuangan

Lembaga keuangan syariah berpotensi besar dalam mendorong inklusi keuangan di Tanah Air. Sejak dicanangkannya program Financial Inclusion pada tahun 2010, pemerintah

berupaya memperluas akses keuangan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi makro (Nengsih, 2015). Melalui pendekatan berbasis keadilan dan prinsip berbagi risiko, lembaga keuangan syariah dapat menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh oleh lembaga konvensional, seperti pembiayaan mikro, UMKM, serta layanan keuangan inklusif lainnya.

5. Peluang Kolaborasi Strategis

Lembaga keuangan syariah juga dapat menjalin kemitraan dengan institusi keuangan konvensional maupun lembaga non-bank. Melalui Kerjasama ini, mereka dapat memperluas jangkauan layanan, mengembangkan produk yang inovatif, serta meningkatkan efisiensi operasional. Kolaborasi ini berpotensi menciptakan sinergi dan pertumbuhan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dengan dukungan dari faktor-faktor seperti pasar yang luas, pertumbuhan ekonomi, regulasi pemerintah, peningkatan inklusi keuangan, serta kolaborasi antar lembaga, prospek pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat menjanjikan. Untuk memaksimalkan peluang tersebut, lembaga keuangan syariah perlu terus melakukan inovasi, menjajag mutu layanan, serta membangun kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip keuangan Islam. Ekonomi Islam tidak hanya menawarkan kerangka kerja finansial yang berbasis syariah, tetapi juga membawakan misi edukatif yang mencakup nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat (Irawan, 2018).

Adapun tantangan yang dihadapi lembaga keuangan di Indonesia antara lain:

1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat

Salah satu hambatan utama dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan prinsip dasar keuangan syariah. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi elemen penting dan inti dari manajemen organisasi secara keseluruhan (Buchari, 2001). Saat ini, sekitar 32% atau 76 juta warga Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan keuangan (financial exclusion). Selain itu, sekitar 60–70% pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga belum tersentuh layanan perbankan. Hal ini menjadi isu krusial karena sekitar 53 juta masyarakat miskin bekerja di sektor UMKM, yang sesungguhnya berpotensi besar dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran (Nasution dkk, 2017). Sayangnya, masih banyak divide yang belum familiar dengan produk dan jasa keuangan syariah, serta belum menyadari manfaat yang dapat diperoleh dari sistem tersebut.

2. Infrastruktur yang Belum Memadai

Ketersediaan infrastruktur pendukung untuk lembaga keuangan syariah masih terbatas. Misalnya, lembaga pemeringkat syariah, firma hukum berbasis syariah, dan institusi pendidikan yang fokus pada keuangan Islam masih perlu diperkuat dan diperluas secara menyeluruh. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Sebuah sistem ekonomi Islam yang efektif harus mampu menjawab keraguan publik dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan dapat dipercaya (Fokus Media, 2011).

3. Kurangnya Inovasi Produk dan Layanan Keuangan Syariah

Salah satu fondasi utama lembaga keuangan syariah adalah sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang diterapkan melalui akad seperti musyarakah dan mudharabah. Meskipun dianggap sebagai karakteristik khas keuangan syariah, kenyataannya penerapan pembiayaan berbasis bagi hasil masih sangat terbatas. Sebagai contoh, di Turki pada tahun 1993 hanya 0,7% pembiayaan yang berbasis bagi hasil, sementara Bank Islam Malaysia hanya 1,9% pada tahun 1994. Demikian juga di Bahrain (7,6%), Bangladesh (3,2%), Dubai (3,7%), dan Yordania (2,8%) (Nasyitotul Jannah, 2012). Meski lembaga

keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang berarti, pengembangan produk yang lebih inovatif dan sesuai kebutuhan pasar tetap menjadi tantangan penting. Untuk menjaga daya saing, LKS harus terus berinovasi dalam merancang produk yang relevan dan menarik bagi masyarakat.

4. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan Transparansi

Menurut Handbook of Islamic Banking yang diterbitkan oleh The International Association of Islamic Banks di Kairo dan dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, peran utama Lembaga keuangan syariah adalah menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Adiwarman A. Karim, 2004). Regulasi yang tepat sangat diperlukan untuk menjamin bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah serta menerapkan standar kepatuhan yang tinggi. Selain itu, kewajiban untuk melakukan pelaporan yang transparan terkait operasional dan kondisi keuangan sangat penting dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat membutuhkan institusi keuangan yang kuat, transparan, adil, dan berkomitmen dalam mendukung kegiatan ekonomi serta usaha para nasabah (Lina Maulidiana, 2011). Meskipun penerapan hukum Islam tidak selalu secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan Indonesia, nilai-nilai Islam secara substansial tetap terintegrasi dalam kerangka regulasi nasional (Huda dkk, 2019).

KESIMPULAN

Industri keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menolak unsur riba, gharar, dan maisir, serta mengedepankan keadilan dan kemaslahatan. Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua bentuk besar, yakni lembaga keuangan bank (seperti BUS, UUS, dan BPRS) dan lembaga keuangan non-bank (seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, LKMS, dan pegadaian syariah).

Masing-masing Lembaga menjalankan fungsinya dengan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', dan ijarah, yang semuanya bertujuan untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai syariat Islam. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia sangat pesat, didukung oleh mayoritas penduduk Muslim dan regulasi pemerintah. Namun, tantangan seperti literasi keuangan syariah yang masih rendah, keterbatasan inovasi produk, dan kurangnya SDM terampil masih menjadi hambatan struktural.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T. H. (2018). Tantangan dan peluang Lembaga keuangan Syariah. *Jurnal Bisnis Corporak*, 2, 1-15.
- Alif, P. &. (2021). Strategi Penguatan Industri Keuangan Syariah Di Era Mea. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 2, 92-107.
- Andika, & Aldy. (2020, Desember 28). Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Catat Prestasi Global di 2020. Retrieved Oktober 12, 2021, from KNEKS: <https://knks.go.id/berita/342/ekonomi-dan-keuangan-syariah-indonesia-catat-prestasi-global-di-2020?category=1>
- Dewi, H. K. (2022). Implementasi Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Lumajang). *Digilib.Uinkhas.Ac.Id*. Diambil Dari [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/9849](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/9849)
- Fahlefi, R. (2019). Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech Di Sektor Filantropi. *Proceeding Iain Batusangkar*. Diambil Dari [Https://Ojs.Iainbatusangkar.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Proceedings/Article/View/1556](https://Ojs.Iainbatusangkar.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Proceedings/Article/View/1556)

- Fahadil,H.M.(2016).MENINGKATKANKUALITASUMBERDAYAINSANIDI LEMBAGA.AvSOSIODIDAKTIKA:SocialScienceEducationJournal,27-36.
- Fikriyah, K., & Alam, W. Y. (2021). Perkembangan keuangan syariah dalam realitas politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1594-1601.
- Grassa, Rihab, M. Kabir Hassan and Arja H. Turunen-Red, "Political Islam, Democracy, and Islamic Finance Development", Emerald Publishing Limited, Vol. 19, (2019), Hal. 223-237.
- Hendri, S. (2021). Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah. Repository.Radenintan.Ac.Id. Diambil Dari [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/15537/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/15537/)
- Hidayat, Y. R. (2018). Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 164-180.
- Hulwati. (2019). Teori dan Praktiknya dan Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia Dan Malaysia. Jakarta: Ekonomi Islam.
- Ilmiah, D. (2020). Optimalisasi asset wakaf melalui sukuk wakaf di indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 127-137.
- Irawan, M. (2018). Politik hukum ekonomi syariah dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 10-21.
- Rizvi, S. K. A., Naqvi, B., & Tanveer, F. (2018). Is Pakistan ready to embrace Fintech innovation?.
- Lukman,N.(2016).kepatuhan syariah(shariacompliance)dalamindustrikeuangansyariah. *Jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23, 77-96.
- Mensari, R. D., & Dzikra, A. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Nasution, H., Nasution, Y., & Yafiz, M. (2017). Analisis financial inclusion terhadap pemberdayaan masyarakat miskin di Medan (Studi kasus pembiayaan mikro SS II di BankSumut Syariah). *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*.
- Nengsih, N. (2015). Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuanganinklusi di indonesia. *Jurnal Etikonomi*, 14(2).
- Norrahman,R.A.(2023).Peran Fintech DalamTransformasiSektorKeuanganSyariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101-126.
- Raihan,R.S.(2024).FIKIHLEMBAGAKEUANGANMIKROSYARIAH.GunungDjati Conferenceries(GDCS),473-482.
- Roifatatus, S. M. (2018). Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional. *IQTISHODUNA*, 14.
- Rohmah, Z. F., Arta, A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). Peran regulasi sebagai landasan hukum bagi pertumbuhan Lembaga keuangan syariah diIndonesia: Peluang dan tantangan.*Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 1-13.
- Salman, K. R. (2012). Akuntansi perbankan syariah berbasis PSAK Syariah.
- Syauqoti, R. &. (2018). Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional. *jurnal Iqtishoduna*, 14.
- Wiyono, T. (2020). Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis Pada 13 Fintech Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari. IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia. Diambil Dari [Http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/9840/](http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/9840/)